



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Belayan, Kabupaten Malinau;
Umur/tagal lahir : 30 tahun / 25 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Kabupaten Malinau;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SP.Kap/17/III/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **30 Maret 2015** sampai dengan tanggal **18 April 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/III/2015/Reskrim;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **19 April 2015** sampai dengan tanggal **28 Mei 2015** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-283/Q.4.21/Euh.1/04/2015;
3. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **29 Mei 2015** sampai dengan tanggal **27 Juni 2015** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 08/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln;

Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **11 Juni 2015** sampai dengan tanggal **30 Juni 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 235/Q.4.21/Euh.2/06/2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **22 Juni 2015** sampai dengan tanggal **21 Juli 2015** berdasarkan Penetapan Nomor: 52/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **22 Juli 2015** sampai dengan tanggal **19 September 2015** berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 50/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Mln;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan anak) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider 6 (bulan) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju jeans berkerah dengan lengan $\frac{3}{4}$ warna biru.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua merk "hermes".
- 1 (satu) lembar jaket warn biru tua dengan resleting warna kuning.
- 1 (satu) lembar BH warna hitam dengan motif bunga dan tulisan "love".
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih bercorak macan dengan list warna jingga.

Dikembalikan kepada SAKSI I.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di pondok pinggir jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya SAKSI I (korban) bersama dengan Sdr. DAVID dan beberapa

Halaman 3 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya minum-minuman keras dibawah jembatan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara, kemudian sekira pukul 22.00 Wita datang terdakwa untuk ikut bergabung, lalu sekitar pukul 01.00 wita minuman mereka habis dan terdakwa mengajak korban untuk membeli minuman lagi dan akhirnya korban pergi berboncengan dengan terdakwa ke arah Jl. Holing Desa Batu Lidung dan ditengah perjalanan hujan gerimis turun terdakwa mengajak korban untuk berteduh disebuah pondok pinggir jalan Houling Desa Batu Lidung Kec.Malinau Kota Kab.Malinau lalu saat di teras pondok tersebut terdakwa mencoba untuk mencium korban namun korban menolak dengan cara berteriak dan mendorong terdakwa tetapi justru terdakwa malah merebahkan badan korban dan menindisnya, kemudian tangan terdakwa berusaha untuk menyentuh vagina korban dan merayu korban dengan mengatakan "kukasih kamu 500" tetapi korban menolak dan turun dari pondok tersebut yang kemudian disusul oleh terdakwa lalu terdakwa menarik badan korban sehingga korban terjatuh dan terduduk diatas ban mobil, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan korban pun melepaskan celana dan celana dalamnya yang dikenakan lalu terdakwa berkata "sekali aja bah dhek" kemudian setelah celana korban terbuka terdakwa mengangkat dan membuka kaki korban dan berusaha memasukkan penisnya namun tidak bisa lalu terdakwa berkata "buka kakimu lebar-lebar" dan menarik pinggul korban agak kedepan kemudian berkata "kau kasih masuk nih" sambil tangan terdakwa mengarahkan tangan korban untuk memegang penisnya. Karena korban berfikir ingin cepat pulang akhirnya korban memegang penis terdakwa dan mengarahkan ke vaginanya lalu terdakwa mulai mendorong masuk setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina korban lalu terdakwa mulai menggerakkan penisnya maju mundur di dalam vagina korban lalu karena ada sebuah mobil dump truck yang melintas terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina korban, setelah mobil tersebut selesai melintas terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam vagina korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkannya maju mundur dan saat ada mobil dump truck yang melintas lagi, terdakwa mengeluarkan penisnya setelah mobil dump truck kedua selesai melintas terdakwa kembali ingin memasukkan penisnya kedalam vagina korban namun korban menolak dengan mendorong badan terdakwa dan berkata “Kita Lanjut disiring aja lah...” lalu korban dan terdakwa pulang menuju tempat awal mereka nongkrong bersama Sdr. DAVID;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 191 / VER / RM – RSUD / Mln / III / 2015 yang di keluarkan oleh RSUD Kab. Malinau dan di tanda tangani oleh dr. Jenny Elisabeth Pally, SP. OG tertanggal 29 Maret 2015 dengan kesimpulan pada Vagina korban yaitu Sdr. SAKSI I terdapat trauma yang disebabkan oleh benda tumpul dan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di pondok pinggir jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya SAKSI I (korban) bersama dengan Sdr. DAVID dan beberapa temannya minum-minuman keras dibawah jembatan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara, kemudian sekira pukul 22.00 Wita datang terdakwa untuk ikut bergabung, lalu sekitar pukul 01.00 wita minuman mereka habis dan terdakwa mengajak korban untuk membeli

Halaman 5 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman lagi dan akhirnya korban pergi berboncengan dengan terdakwa ke arah Jl. Holing Desa Batu Lidung dan ditengah perjalanan hujan gerimis turun terdakwa mengajak korban untuk berteduh disebuah pondok pinggir jalan Houling Desa Batu Lidung Kec.Malinau Kota Kab.Malinau lalu saat di teras pondok tersebut terdakwa mencoba untuk mencium korban namun korban menolak dengan cara berteriak dan mendorong terdakwa tetapi justru terdakwa malah merebahkan badan korban dan menindisnya, kemudian tangan terdakwa berusaha untuk menyentuh vagina korban dan merayu korban dengan mengatakan **“kukasih kamu 500”** tetapi korban menolak dan turun dari pondok tersebut yang kemudian disusul oleh terdakwa lalu terdakwa menarik badan korban sehingga korban terjatuh dan terduduk diatas ban mobil, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan korban pun melepaskan celana dan celana dalamnya yang dikenakan lalu terdakwa berkata **“sekali aja bah dhek”** kemudian setelah celana korban terbuka terdakwa mengangkat dan membuka kaki korban dan berusaha memasukkan penisnya namun tidak bisa lalu terdakwa berkata **“buka kakimu lebar-lebar”** dan menarik pinggul korban agak kedepan kemudian berkata **“kau kasih masuk nih”** sambil tangan terdakwa mengarahkan tangan korban untuk memegang penisnya. Karena korban berfikir ingin cepat pulang akhirnya korban memegang penis terdakwa dan mengarahkan ke vaginanya lalu terdakwa mulai mendorong masuk setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina korban lalu terdakwa mulai menggerakkan penisnya maju mundur di dalam vagina korban lalu karena ada sebuah mobil dump truck yang melintas terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina korban, setelah mobil tersebut selesai melintas terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam vagina korban sambil menggerakkannya maju mundur dan saat ada mobil dump truck yang melintas lagi, terdakwa mengeluarkan penisnya setelah mobi dump truck kedua selesai melintas terdakwa kembali ingin memasukkan penisnya kedalam vagina korban namun korban menolak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong badan terdakwa dan berkata “Kita Lanjut disiring aja lah...” lalu korban dan terdakwa pulang menuju tempat awal mereka nongkrong bersama Sdr. DAVID.;

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Nomor : No. 191 / VER / RM – RSUD / Mln / III / 2015** yang di keluarkan oleh RSUD Kab. Malinau dan di tanda tangani oleh dr. Jenny Elisabeth Pally, SP. OG tertanggal 29 Maret 2015 dengan kesimpulan pada Vagina korban yaitu Sdr. SAKSI I terdapat trauma yang disebabkan oleh benda tumpul dan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di pondok pinggir jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr. SAKSI I (korban) bersama dengan Sdr. DAVID dan beberapa temannya minum-minuman keras dibawah jembatan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara, kemudian sekira pukul 22.00 Wita datang terdakwa untuk ikut bergabung, lalu sekitar pukul 01.00 wita minuman mereka habis dan terdakwa mengajak korban untuk membeli minuman lagi dan akhirnya korban pergi berboncengan dengan terdakwa ke arah Jl. Holing Desa Batu Lidung dan ditengah perjalanan hujan gerimis turun terdakwa mengajak korban untuk berteduh

Halaman 7 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah pondok pinggir jalan Houling Desa Batu Lidung Kec.Malinau Kota Kab.Malinau lalu saat di teras pondok tersebut terdakwa mencoba untuk mencium korban namun korban menolak dengan cara berteriak dan mendorong terdakwa tetapi justru terdakwa malah merebahkan badan korban dan menindisnya, kemudian tangan terdakwa berusaha untuk menyentuh vagina korban dan merayu korban dengan mengatakan **“kukasih kamu 500”** tetapi korban menolak dan turun dari pondok tersebut yang kemudian disusul oleh terdakwa lalu terdakwa menarik badan korban sehingga korban terjatuh dan terduduk diatas ban mobil, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan korban pun melepaskan celana dan celana dalamnya yang dikenakan lalu terdakwa berkata **“sekali aja bah dhek”** kemudian setelah celana korban terbuka terdakwa mengangkat dan membuka kaki korban dan berusaha memasukkan penisnya namun tidak bisa lalu terdakwa berkata **“buka kakimu lebar-lebar”** dan menarik pinggul korban agak kedepan kemudian berkata **“kau kasih masuk nih”** sambil tangan terdakwa mengarahkan tangan korban untuk memegang penisnya. Karena korban berfikir ingin cepat pulang akhirnya korban memegang penis terdakwa dan mengarahkan ke vaginanya lalu terdakwa mulai mendorong masuk setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina korban lalu terdakwa mulai menggerakkan penisnya maju mundur di dalam vagina korban lalu karena ada sebuah mobil dump truck yang melintas terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina korban, setelah mobil tersebut selesai melintas terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam vagina korban sambil menggerakkannya maju mundur dan saat ada mobil dump truck yang melintas lagi, terdakwa mengeluarkan penisnya setelah mobil dump truck kedua selesai melintas terdakwa kembali ingin memasukkan penisnya kedalam vagina korban namun korban menolak dengan mendorong badan terdakwa dan berkata **“Kita Lanjut disiring aja lah...”** lalu korban dan terdakwa pulang menuju tempat awal mereka nongkrong bersama Sdr. DAVID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Nomor : No. 191 / VER / RM – RSUD / Mln / III / 2015** yang di keluarkan oleh RSUD Kab. Malinau dan di tanda tangani oleh dr. Jenny Elisabeth Pally, SP. OG tertanggal 29 Maret 2015 dengan kesimpulan pada Vagina korban yaitu Sdr. SAKSI I terdapat trauma yang disebabkan oleh benda tumpul dan sperma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di bawah jebatan Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara, yang bermula saat saksi bersama beberapa orang teman sedang minum minuman keras jenis ciu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang bergabung Terdakwa bersama beberapa orang temannya;
 - Bahwa setelah pukul 01.00 Wita minuman keras yang tersedia habis, sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk pergi untuk membeli minuman keras namun singgah di rumah om Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil uang kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke arah Jalan Holing Desa Batu Lidung dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi dibonceng;

Halaman 9 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam perjalanan membeli minuman keras tiba-tiba turun hujan, sehingga saksi dan Terdakwa memutuskan untuk berteduh dibawah pohon pisang yang ada dipinggir jalan, namun hujan malah semakin deras sehingga saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang menembus hujan;
- Bahwa ketika perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi "Nggang sanggup aku ni..singgah dulu kita di pondok Om-ku", lalu saksi menjawab "dimana pondok Om-mu?", dijawab oleh Terdakwa "dekat aja disitu", kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju ke jalan yang mengarah ke Desa Batu Lidung;
- Bahwa kemudian ada pondok di pinggir jalan, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke pondok tersebut, sehingga saksi dan Terdakwa turun dari motor dan berteduh;
- Bahwa pondok tersebut dalam keadaan terkunci pintunya sehingga saksi dan Terdakwa hanya berteduh di teras pondok tersebut;
- Bahwa ketika di teras rumah tersebut, Terdakwa berusaha mencium saksi namun saksi menolak dengan cara saksi menyilangkan kedua tangan di depan muka Terdakwa, tetapi Terdakwa malah menarik saksi ke depan pintu pondok tersebut namun saksi tetap tidak mau dan memeluk tiang pondok tersebut hingga tangan saksi terasa sakit, kemudian saksi mendorong Terdakwa dan saat itulah tiba-tiba teman saksi bernama David menelepon, namun ketika saksi hendak menjawab telepon tersebut Terdakwa berusaha merebut ponsel saksi namun tidak berhasil dan saksi sempat menekan tombol jawab pada ponsel tersebut dan saksi berteriak "tolong aku.." yang dijawab sdr. David "dimana kau?", saksi menjawab "di Jalan Batu Bara" kemudian saksi dan Terdakwa saling rebut ponsel yang mana saat itu telepon dari sdr. David sudah terputus sehingga saksi langsung meloncat turun dari pondok tersebut untuk melarikan diri, namun ketika saksi mencoba melarikan diri Terdakwa lalu menarik tangan kiri saksi hingga membuat saksi saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saling berhadapan Terdakwa lalu memeluk saksi dan merebahkan saksi diatas ban, kemudian Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalamnya lalu berusaha melepas celana dan celana dalam saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi menarik lagi celana keatas lalu ditarik kembali oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berkata “sekali aja dek”, namun saksi menjawab “tidak mau, saya mau pulang”, lalu dijawab Terdakwa “kita main dulu baru pulang”;

- Bahwa setelah celana dalam saksi terbuka, Terdakwa lalu mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi namun tidak bisa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk masukkan dengan berkata “kau kasih masuk nih” sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan saksi untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi ingin cepat pulang akhirnya saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk memegang penis tersebut ke arah lubang kemaluan saksi, yang serentak Terdakwa mendorong penis tersebut masuk ke dalam vagina saksi dan mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa setelah Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya, lewat mobil Dump truk sehingga Terdakwa mencabut penisnya dan menyembunyikan kepalanya dibawah kaki saksi sambil tetap memegang kedua kaki saksi, setelah truk tersebut lewat Terdakwa kembali memasukkan penisnya dan mulai bergerak maju mundur hingga ada mobil dump truk lewat kembali membuat Terdakwa mengeluarkan lagi penisnya;
- Bahwa saat Terdakwa ingin memasukkan penisnya untuk yang kedua kalinya saksi mengatakan “kita lanjut di Siring saja lah”, yang dijawab Terdakwa “betulkah?”, untuk meyakinkan Terdakwa saksi berkata “iya betul” sehingga Terdakwa setuju untuk pulang ke tempat teman-teman saksi berada;
- Bahwa ketika dekat dari tempat teman-teman saksi berkumpul tepatnya di dekat Siring Malinau Seberang saksi melompat turun dari boncengan Terdakwa dan berlari ke tempat berkumpul pertama kali sambil berusaha menelepon sdr. David namun tidak berhasil, hingga akhirnya saksi tiba di tempat sdr. David berada namun Terdakwa sudah terlebih dahulu tiba di tempat tersebut sehingga saksi langsung memeluk sdr. David sambil menagis yang membuat sdr. David bertanya “kenapa kau?jujur kau sama aku”, dijawab saksi “aku diperkosa sama dia” sambil menunjuk Terdakwa;

Halaman 11 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berkata demikian sdr. David langsung pergi menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya di tempat;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju jeans berkerah dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna biru, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua merk "Hermes", 1(satu) lembar jaket warna biru tua dengan resleting warna kuning, 1(satu) lembar BH warna hitam dengan motif bunga dan bertuliskan "love", dan 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih bercorak macan dengan list warna jingga merupakan pakaian yang saksi gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Supiati N Anak dari Amat Kirut, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah orang dihadirkan sebagai Terdakwa dihadapan persidangan sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Saksi I berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan karena saksi mendapat telepon dari pihak Kepolisian Polres Malinau yang mengatakan bahwa SAKSI I merupakan korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari kegiatan korban adalah sekolah dan kebanyakan di rumah, namun kadang-kadang juga suka bermain diluar bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui kegiatan korban jika berada diluar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi David Steffen alias David anak dari Steffen Luk, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku persetubuhan adalah orang dihadirkan sebagai Terdakwa dihadapan persidangan sedangkan yang menjadi korban adalah teman saksi bernama SAKSI I berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di bawah jembatan Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara, yang bermula saat saksi bersama korban dan teman-teman saksi sedang minum minuman keras jenis ciu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang bergabung Terdakwa bersama beberapa orang temannya;
- Bahwa setelah pukul 24.00 Wita saksi melihat korban dan Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor bersama-sama untuk membeli minuman keras lagi;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam, korban belum juga kembali sehingga saksi mencoba untuk menghubungi korban via telepon namun nomor korban tidak aktif, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita saksi mencoba lagi untuk menghubungi korban yang saat itu dijawab oleh korban namun korban berkata "tolong aku", lalu saksi bertanya "dimana kau?", kemudian korban menjawab "di Jalan Batu Bara", setelah berkata demikian telepon terputus;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Edi langsung pergi mencari korban ke arah Batu Lidung tetapi tidak ditemukan sehingga saksi kembali lagi ke Siring di bawah jembatan;
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa seorang diri, sehingga serentak saksi berkata "mana SAKSI I?!", Terdakwa jawab "dibelakang" saksi tanya lagi "kau apain dia?" dijawab oleh Terdakwa "tidak saya apa-apa", namun datang korban sambil menangis dan berkata "aku diperkosa", kemudian saksi mendatangi Terdakwa lalu berkata "kau ini bohong, kau perkosa dia kan", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung loncat dan lari ke arah simpang empat Malinau Seberang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Boy anak dari Yatung, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah orang dihadirkan sebagai Terdakwa dihadapan persidangan sedangkan yang menjadi korban adalah teman saksi bernama SAKSI I berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di bawah jembatan Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara yang bermula saat saksi bersama korban dan teman saksi sedang minum minuman keras jenis ciu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang bergabung Terdakwa bersama beberapa orang temannya;
- Bahwa setelah pukul 24.00 Wita saksi melihat korban dan Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor bersama-sama untuk membeli minuman keras namun setelah 2 (dua) jam berlalu korban dan Terdakwa tidak kunjung kembali hingga akhirnya korban datang dalam keadaan menangis dan berkata "aku diganggunya, aku diperkosa";
- Bahwa sdr. David sempat marah dan berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* atas nama SAKSI I Nomor: 191/VER/RM-RSUD/Mln/III/2015 tanggal 29 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenny Elisabeth Pally, Sp. OG sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan yang didapat:

Pemeriksaan fisik : Keadaan umum baik koma kesadaran komposmentis;

Mata : Konjungtiva palpebra tidak anemis;

Thorak : Cor/Pulmo titik dua dalam batas normal;

Abdomen : Supel koma nyeri tekan tidak ada koma memar tidak ada;

Eksatrimitas : Dalam keadaan normal koma memar tidak ada;

Inspekulo/VT : Fluxus tidak ada flour ada warna bening sedikit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vulva, uretra : Tidak ada kelainan;
Perineum : Luka lecet koma warna hiperemik gambaran trauma tumpul;
Vagina : Tampak luka lama pada himen jam tiga dan jam enam himen tidak intak;
Uterus : Sebesar telur ayam;
Adneksa/Parametrium : tak ada kelainan;
Hasil swab vagina : - Ditemukan sperma;
- Ditemukan gram coccus tersusun dua seperti biji kopi;

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada daerah vagina buka kurung gambaran lecet pada Perineum dan hiperemik tutup kurung dan terdapat sperma titik;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 986/2006 tertanggal Malinau 25 September 2006 yang ditandatangani oleh ELIA USE. S.Sos, M.Si Kepala Dinas Kependudukan,

Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau atas Nama SAKSI I yang menerangkan bahwa SAKSI I lahir di Malinau pada tanggal 6 Februari 2001 dan fotocopy Kartu Keluarga No. 6406071604090001 yang menerangkan bahwa atas nama kepala keluarga Roben S memiliki anggota keluarga salah satunya adalah SAKSI I lahir pada tanggal 6 Februari 2001;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jeans berkerah dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua merk "Hermes";
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua dengan resleting warna kuning;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam dengan motif bunga dan bertuliskan "love";
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih bercorak macan dengan list warna jingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan saksi (saksi *a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 awalnya SAKSI I datang terlebih dahulu bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk meminum minuman keras jenis ciu, nanti kemudian Terdakwa datang bersama beberapa orang teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut nongkrong bersama SAKSI I dan teman-temannya untuk meminum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita minuman keras yang tersebut habis, sehingga Terdakwa mengajak SAKSI I untuk pergi untuk membeli minuman keras namun singgah di rumah Om Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil uang kemudian Terdakwa dan SAKSI I pergi ke arah Jalan Holing Desa Batu Lidung dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng SAKSI I
- Bahwa saat dalam perjalanan membeli minuman keras tiba-tiba turun hujan, sehingga Terdakwa dan SAKSI I memutuskan untuk berteduh dibawah pohon pisang yang ada dipinggir jalan, namun hujan malah semakin deras sehingga Terdakwa dan SAKSI I memutuskan untuk pulang menembus hujan;
- Bahwa ketika perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada SAKSI I "Nggang sanggup aku ni..singgah dulu kita di pondok Om-ku", lalu SAKSI I menjawab "dimana pondok Om-mu?", dijawab oleh Terdakwa "dekat aja disitu", kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju ke jalan yang mengarah ke Desa Batu Lidung;
- Bahwa kemudian ada pondok di pinggir jalan, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke pondok tersebut, sehingga SAKSI I dan Terdakwa turun dari motor dan berteduh;
- Bahwa pondok tersebut dalam keadaan terkunci pintunya sehingga saksi dan Terdakwa hanya berteduh di teras pondok tersebut;
- Bahwa ketika di teras rumah tersebut, Terdakwa berusaha mencium SAKSI I namun SAKSI I menolak dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan muka Terdakwa, tetapi Terdakwa melihat hal tersebut lalu menarik SAKSI I ke depan pintu pondok tersebut namun SAKSI I tetap tidak mau dan memeluk tiang pondok tersebut kemudian SAKSI I mendorong Terdakwa dan saat itulah tiba-tiba saksi David menelepon, namun SAKSI I sempat menekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol jawab pada ponsel tersebut dan berteriak “tolong aku..” yang dijawab saksi. David “dimana kau?”, SAKSI I menjawab “di Jalan Batu Bara” kemudian Terdakwa dan SAKSI I saling rebut ponsel yang mana saat itu telepon dari saksi David sudah terputus sehingga SAKSI I langsung meloncat turun dari pondok tersebut hendak melarikan diri, namun Terdakwa langsung menangkap tangan kiri SAKSI I dan menarik tubuh SAKSI I hingga membuat SAKSI I saling berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saling berhadapan, Terdakwa lalu memeluk SAKSI I dan merebahkannya diatas ban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam lalu berusaha melepas celana dan celana dalam SAKSI I namun celana tersebut ditarik keatas lagi kemudian Terdakwa menarik turun lagi celana tersebut dan berkata “sekali aja dek”, namun SAKSI I menjawab “tidak mau, saya mau pulang”, lalu Terdakwa mengatakan “kita main dulu baru pulang”;
- Bahwa setelah celana dalam saksi terbuka, Terdakwa lalu mencoba memasukkan penis kedalam vagina SAKSI I namun tidak bisa, sehingga Terdakwa menyuruh SAKSI I untuk masukkan dengan berkata “kau kasih masuk nih” sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan SAKSI I untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I akhirnya menuruti kemauan Terdakwa untuk memegang penisnya ke arah lubang kemaluan SAKSI I, ketika penis berada di depan lobang vagina Terdakwa lalu mendorong penis tersebut masuk ke dalam vagina dan mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa ketika Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya, lewat mobil Dump truk sehingga Terdakwa terpaksa mencabut penisnya dan menyembunyikan kepala dibawah kaki SAKSI I namun Terdakwa sambil tetap memegang kedua kaki SAKSI I, setelah truk tersebut lewat Terdakwa kembali memasukkan lagi alat kelamin ke vagina SAKSI I dan mulai bergerak maju mundur hingga ada mobil dump truk lewat kembali membuat Terdakwa mengeluarkan lagi penisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu SAKSI I mengatakan “kita lanjut di Siring saja lah”, Terdakwa menjawab “betulkah?”, lalu SAKSI I menjawab “iya betul”, karena Terdakwa percaya perkataan tersebut sehingga Terdakwa setuju untuk pulang;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang, SAKSI I tiba-tiba loncat dari atas sepeda motor berlari ke arah teman-temannya, namun Terdakwa memutuskan untuk mendahului SAKSI I tiba di tempat berkumpul tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi David, SAKSI I sambil menangis lalu berkata bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saksi David marah dan hendak memukul Terdakwa oleh karena itu Terdakwa takut dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju jeans berkerah dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna biru, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua merk “Hermes”, 1(satu) lembar jaket warna biru tua dengan resleting warna kuning, 1(satu) lembar BH warna hitam dengan motif bunga dan bertuliskan “love”, dan 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih bercorak macan dengan list warna jingga merupakan pakaian yang korban gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan fotocopy Kutipan Akta Lahir dan fotocopy Kartu Keluarga yang diajukan dalam persidangan jika dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah TERDAKWA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI I berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di bawah jembatan Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, yang bermula saat korban dan teman-teman korban sedang minum minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis ciu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang bergabung Terdakwa bersama beberapa orang;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita minuman keras yang tersebut habis, sehingga Terdakwa mengajak korban untuk pergi untuk membeli minuman keras, namun singgah di rumah Om Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil uang kemudian Terdakwa dan korban pergi ke arah Jalan Holing Desa Batu Lidung dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng korban;
- Bahwa saat dalam perjalanan membeli minuman keras tiba-tiba turun hujan, sehingga Terdakwa dan korban memutuskan untuk berteduh dibawah pohon pisang yang ada dipinggir jalan, namun hujan malah semakin deras sehingga Terdakwa dan korban memutuskan untuk pulang menembus hujan;
- Bahwa ketika perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada korban "Nggang sanggup aku ni..singgah dulu kita di pondok Om-ku", lalu korban menjawab "dimana pondok Om-mu?", dijawab oleh Terdakwa "dekat aja disitu", kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju ke jalan yang mengarah ke Desa Batu Lidung;
- Bahwa korban dan Terdakwa melihat ada pondok di pinggir jalan, sehingga Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke pondok tersebut, setelah tiba di depan pondok, korban dan Terdakwa turun dari motor dan berteduh;
- Bahwa pondok tersebut dalam keadaan terkunci pintunya sehingga korban dan Terdakwa hanya berteduh di teras pondok tersebut;
- Bahwa ketika di teras rumah tersebut, Terdakwa berusaha mencium korban namun korban menolak dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan muka Terdakwa, tetapi Terdakwa melihat hal tersebut lalu menarik korban ke depan pintu pondok tersebut namun korban tetap tidak mau dan memeluk tiang pondok tersebut kemudian korban mendorong Terdakwa dan saat itulah tiba-tiba saksi David menelepon, namun korban sempat menekan tombol jawab pada ponsel tersebut dan berteriak "tolong aku.." yang dijawab oleh saksi. David "dimana kau?", korban menjawab "di Jalan Batu Bara" kemudian Terdakwa dan korban saling rebut ponsel yang mana saat itu

Halaman 19 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Mln (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari saksi David sudah terputus sehingga korban langsung meloncat turun dari pondok tersebut hendak melarikan diri, namun seketika itu pula Terdakwa langsung menangkap tangan kiri SAKSI I dan menarik tubuh SAKSI I hingga membuat SAKSI I saling berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saling berhadapan, Terdakwa lalu memeluk korban dan merebahkannya diatas ban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam lalunya serta berusaha melepas celana dan celana dalam korban, namun celana tersebut ditarik keatas lagi oleh korban, tetapi Terdakwa menarik turun lagi celana tersebut dan berkata “sekali aja dek”, dan korban menjawab “tidak mau, saya mau pulang”, lalu Terdakwa mengatakan “kita main dulu baru pulang”;
- Bahwa korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan karena apabila korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka korban tidak akan diantar pulang;
- Bahwa setelah celana dalam korban terbuka, Terdakwa lalu mencoba memasukkan penis kedalam vagina korban namun tidak bisa, sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk masukkan dengan berkata “kau kasih masuk nih” sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan korban untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa korban menuruti kemauan Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa ke arah lubang kemaluan korban, ketika penis berada di depan lobang vagina Terdakwa lalu mendorong penis tersebut masuk ke dalam vagina dan mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa ketika Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya, lewat mobil Dump truk sehingga Terdakwa terpaksa mencabut penisnya dan menyembunyikan kepala dibawah kaki korban, namun Terdakwa sambil tetap memegang kedua kaki korban, setelah truk tersebut lewat Terdakwa kembali memasukkan lagi alat kelamin ke vagina korban dan mulai bergerak maju mundur hingga ada mobil dump truk lewat kembali membuat Terdakwa mengeluarkan lagi penisnya;
- Bahwa setelah mobil truk yang kedua lewat, korban lalu berkata kepada Terdakwa “kita lanjut di Siring saja lah”, Terdakwa menjawab “betulkah?”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk membuat Terdakwa percaya, korban menjawab “iya betul”, sehingga Terdakwa setuju;

- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang saat dekat dengan tempat berkumpul teman-teman korban di bawah jembatan Desa Malinau Seberang, korban loncat dari atas sepeda motor berlari ke arah teman-temannya, namun karena Terdakwa mengendarai sepeda motor membuat Terdakwa tiba di tempat teman-teman korban berada terlebih dahulu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi David, korban sambil menangis lalu berkata bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saksi David marah dan hendak memukul Terdakwa oleh karena itu Terdakwa takut dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa, dalam pasal 1 huruf 2 didefinisikan *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang bahwa, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa adalah merupakan

Halaman 21 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik umum bukan delik aduan sehingga ada atau tidaknya pengaduan dari korban atau keluarganya tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, dimana hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan, apakah dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua atau dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan pertama yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu TERDAKWA dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 memiliki kesamaan dengan pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pemberatan pidana dalam pasal ialah : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh. Bahwa perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat mengelakan yang akhirnya kehendak yang dimaksud pelaku dapat terlaksana, seperti yang diatur dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Bahwa mengenai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini, oleh *Hoge Raad* dalam *arestnya* tanggal 5 Nopember 1964 telah mempertimbangkannya sebagai berikut “Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis “kekerasan atau ancaman kekerasan” memaksa orang lain tidak saja ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (*physic*) namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula “*psychische dwang*” (paksaan/tekanan *psychis* (kejiwaan);

Halaman 23 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud memaksa dalam unsur ini ialah menghendaki adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau Terdakwa untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang wanita atau korbannya secara paksa;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Majelis Hakim berdasar pada Praktek Peradilan dan Yurisprudensi bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yakni suatu sikap atau tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau rasa takut (tekanan kejiwaan) pada diri korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh yakni dari keterangan SAKSI I, saksi Supiati N Anak dari Amat Kirut, David Steffen alias David anak dari Steffen Luk, saksi Boy anak dari Yatung, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Lahir dan fotocopy Kartu Keluarga saksi korban maka diketahui bahwa korban SAKSI I masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga korban masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Febuari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung,SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya NOYON - LANGEMEIJERS mengatakan adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan) itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu '*ejaculatio seminis*' (keluarnya sperma), melainkan cukup jika orang laki-laki tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, sedangkan LAMINTANG mengatakan bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana tersebut adalah timbulnya perbuatan dimasukkan penis si pelaku ke dalam vagina korban (Drs. PAF LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Keputusan, CV. Mandar Maju, Bandung 1990, hal. 115);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh yakni dari keterangan SAKSI I, saksi Supiati N Anak dari Amat Kirut, David Steffen alias David anak dari Steffen Luk, saksi Boy anak dari Yatung, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di bawah jembatan Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, bermula saat korban dan teman-teman korban sedang minum minuman keras jenis ciu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang bergabung Terdakwa bersama beberapa orang lalu sekitar pukul 01.00 Wita minuman keras yang tersebut habis, sehingga Terdakwa mengajak korban untuk pergi untuk membeli minuman keras, namun singgah di rumah Om Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil uang kemudian Terdakwa dan korban pergi ke arah Jalan Holing Desa Batu Lidung dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng korban;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan membeli minuman keras tiba-tiba turun hujan, sehingga Terdakwa dan korban memutuskan untuk berteduh dibawah pohon pisang yang ada dipinggir jalan, namun hujan malah semakin deras sehingga Terdakwa dan korban memutuskan untuk pulang menembus hujan saat dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada korban "Nggang sanggup aku ni..singgah dulu kita di pondok Om-ku", lalu korban menjawab "dimana pondok Om-mu?", dijawab oleh Terdakwa "dekat aja disitu", kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju ke jalan yang mengarah ke Desa Batu Lidung;

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian korban dan Terdakwa melihat ada pondok di pinggir jalan, sehingga Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke pondok tersebut, setelah tiba di depan pondok, korban dan Terdakwa turun dari motor dan berteduh oleh karena pondok tersebut dalam keadaan terkunci pintunya sehingga korban dan Terdakwa hanya berteduh di teras pondok tersebut;

Menimbang, bahwa ketika di teras rumah tersebut, Terdakwa berusaha mencium korban namun korban menolak dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan muka Terdakwa, tetapi Terdakwa melihat hal tersebut lalu menarik korban ke depan pintu pondok tersebut namun korban tetap tidak mau dan memeluk tiang pondok tersebut kemudian korban mendorong Terdakwa dan saat itulah tiba-tiba saksi David menelepon, namun korban sempat menekan tombol jawab pada ponsel tersebut dan berteriak “tolong aku..” yang dijawab oleh saksi. David “dimana kau?”, korban menjawab “di Jalan Batu Bara” kemudian Terdakwa dan korban saling rebut ponsel yang mana saat itu telepon dari saksi David sudah terputus sehingga korban langsung meloncat turun dari pondok tersebut hendak melarikan diri, namun seketika itu pula Terdakwa langsung menangkap tangan kiri SAKSI I dan menarik tubuh SAKSI I hingga membuat SAKSI I saling berhadapan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saling berhadapan, Terdakwa lalu memeluk korban dan merebahkannya diatas ban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam lalunya serta berusaha melepas celana dan celana dalam korban, namun celana tersebut ditarik keatas lagi oleh korban, tetapi Terdakwa menarik turun lagi celana tersebut dan berkata “sekali aja dek”, dan korban menjawab “tidak mau, saya mau pulang”, lalu Terdakwa mengatakan “kita main dulu baru pulang”;

Menimbang, bahwa korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan karena apabila korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka korban tidak akan diantar pulang. Setelah celana dalam korban terbuka, Terdakwa lalu mencoba memasukkan penis kedalam vagina korban namun tidak bisa, sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk masukkan dengan berkata “kau kasih masuk nih” sambil tangan Terdakwa mengarahkan tangan korban untuk memegang penis Terdakwa dan korban juga menuruti kemauan Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa ke arah lubang kemaluan korban, ketika penis berada di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang vagina Terdakwa lalu mendorong penis tersebut masuk ke dalam vagina dan mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya, lewat mobil Dump truk sehingga Terdakwa terpaksa mencabut penisnya dan menyembunyikan kepala dibawah kaki korban, namun Terdakwa sambil tetap memegang kedua kaki korban, setelah truk tersebut lewat Terdakwa kembali memasukkan lagi alat kelamin ke vagina korban dan mulai bergerak maju mundur hingga ada mobil dump truk lewat kembali membuat Terdakwa mengeluarkan lagi penisnya;

Menimbang, bahwa setelah mobil truk yang kedua lewat, korban lalu berkata kepada Terdakwa "kita lanjut di Siring saja lah", Terdakwa menjawab "betulkah?", sehingga untuk membuat Terdakwa percaya, korban menjawab "iya betul", sehingga Terdakwa setuju;

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan pulang saat dekat dengan tempat berkumpul teman-teman korban di bawah jembatan Desa Malinau Seberang, korban loncat dari atas sepeda motor berlari ke arah teman-temannya, namun karena Terdakwa mengendarai sepeda motor membuat Terdakwa tiba di tempat teman-teman korban berada terlebih dahulu. Setelah bertemu korban dengan saksi David, korban sambil menangis lalu berkata bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saksi David marah dan hendak memukul Terdakwa oleh karena itu Terdakwa takut dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa saat berada di pondok dimulai dengan Terdakwa mencoba mencium korban SAKSI I yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi ditolak oleh korban dengan cara korban menyilangkan kedua tangannya di depan wajah, namun Terdakwa tidak memerdulikan bahkan Terdakwa ingin mendekap tubuh korban SAKSI I dengan cara menarik-narik tubuh korban namun korban lagi-lagi menolak dengan cara memeluk tiang pondok hingga tangan korban merasa sakit, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan kepada korban apabila korban tidak menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan maka Terdakwa tidak akan mengantar korban pulang ke tempat teman-teman korban berkumpul. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kekerasan fisik karena akibat

Halaman 27 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menarik-narik tangan korban menyebabkan korban merasakan sakit di tangannya dan juga Terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memberikan tekanan psikis kepada korban karena apabila korban tidak menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya maka korban tidak akan diantar pulang sehingga korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas terhadap unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan selama proses persidangan berdasarkan alat bukti yang cukup (*bewijs minimum*) telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju jeans berkerah dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna biru, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua merk "Hermes", 1(satu) lembar jaket warna biru tua dengan resleting warna kuning, 1(satu) lembar BH warna hitam dengan motif bunga dan bertuliskan "love", dan 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih bercorak macan dengan list warna jingga oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik dari SAKSI I sehingga Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akandipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan (vide pasal 197 ayat 1 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur yang seharusnya Terdakwa melindunginya dan tanamkan nilai-nilai moral yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 29 dari Halaman 28 Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN MIn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan segala ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jeans berkerah dengan lengan $\frac{3}{4}$ berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua merk “Hermes”;
 - 1(satu) lembar jaket warna biru tua dengan resleting warna kuning;
 - 1(satu) lembar BH warna hitam dengan motif bunga dan bertuliskan “love”;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih bercorak macan dengan list warna jingga;

Dikembalikan kepada SAKSI I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **7 September 2015** oleh Sayuti S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **8 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agung Cahyono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh Dikan Fadhli Nugraha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muh. Musashi Achmad P. S.,H., M.,H.

Sayuti. S.,H.

Ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agung Cahyono, S.H.